



Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Penjaminan Fidusia Kepada PT Wahana Ottomitra Multiartha TBK (Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk)

Alvarian L Tobing¹ Tami Rusli² Anggalana³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia

Email: alvariannlt@gmail.com¹ tamirusli963@gmail.com² anggalana@ubl.ac.id³

Abstrak

Fenomena umum yang sering terjadi di kehidupan sosial dan ekonomi saat ini ada beberapa faktor yang menyebabkan salah satu pihak untuk melakukan pinjam meminjam. Pinjam meminjam merupakan suatu alat kegiatan perjanjian di kehidupan masyarakat, yang mana dilakukan suatu jaminan dari kreditur kepada debitur perjanjian berupa barang bergerak atau tidak bergerak dengan syarat yang telah disepakati. Wanprestasi dalam pinjam meminjam merupakan ketika salah satu pihak gagal dalam memenuhi kewajiban yang harus diselesaikan berdasarkan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Jaminan fidusia merupakan produk konvensional yang diterapkan untuk memberikan perlindungan khususnya kepada kreditur. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor penyebab wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dengan penjaminan fidusia, serta pertimbangan hakim terhadap wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dengan penjaminan fidusia kepada PT. Wahana Ottomira Multiartha TBK. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris yang menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data dengan analisis yuridis normatif. Hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu berbagai faktor yang memicu terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dengan penjaminan fidusia dapat dijelaskan dari beberapa faktor yaitu dari pihak debitur, faktor itu mencakup seperti kelalaian dalam melakukan prestasi dan kegagalan memenuhi ketentuan kesepakatan. Kemudian, pertimbangan hakim terhadap wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dengan penjaminan fidusia, memperhatikan fakta-fakta dalam perkara ini hakim merujuk pada dasar hukum Pasal 1234, 1238, 1243 KUHPerdata. Hal ini memenuhi unsur-unsur pertimbangan hakim dan terbukti dalam wanprestasi pinjam meminjam sebagai berikut : keabsahan perjanjian, fakta-fakta dan bukti yang diajukan adanya wanprestasi, kepatutan proses dan prosedur hukum, analisa hukum dan akibat hukum, pertimbangan penolakan tuntutan tambahan, dan dasar hukum. Maka jelas bahwa pertimbangan dalam perkara ini dikuatkan oleh keterangan saksi, alat bukti, ataupun unsur-unsur lainnya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman sudah tepat dan benar. Saran diharapkan kedepannya kedua pihak tergugat dalam upaya dalam penyelesaian perkara bersama tersebut harus dilaksanakan sesuai eperjanjian kedua belah pihak yang terikan dalam perjanjian yang dibuat atau disepakati. Kepada hakim menerapkan berupa denda yang maksimal, guna memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah tidak adanya kasus yang serupa dimasa mendatang, dan jika terjadi kembali kasus wanprestasi sebaiknya melaporkan kepada piha yang berwenang.

Kata Kunci: Wanprestasi; Perjanjian, Pinjam Meminjam, Penjaminan Fidusia, Studi Putusan 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Jika melihat fenomena umum yang sering terjadi di kehidupan sosial dan ekonomi di era sekarang ini, ada beberapa faktor aspek timbulnya yang menyebabkan salah satu pihak memilih untuk melakukan pinjam meminjam baik dari lembaga keuangan, Perusahaan pembiayaan, lembaga koperasi hingga keluarga dan kerabat untuk kebutuhan kehidupan



manusia, memenuhi kemajuan pelaku bisnis dan tidak sedikit juga ada yang menggunakan untuk gaya hidup. Pinjam meminjam merupakan suatu alat kegiatan perjanjian yang sering digunakan di kehidupan masyarakat, terutama dalam penyiapan dana hingga benda seperti halnya yang di atur dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang menjelaskan “bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian yang mana pihak pertama memberikan barang kepada pihak kedua dengan syarat pihak kedua mengembalikan barang tersebut dalam bentuk kualitas yang sama”. Dalam kegiatan pinjam meminjam harus diadakan suatu jaminan dari kreditur (pemberi hutang) kepada debitur (yang berhutang) perjanjian, biasanya jaminan ini berupa barang bergerak atau tidak bergerak dengan syarat jumlah nilai harga yang setara dengan jumlah uang yang akan dipinjamkan. Jaminan sangat berguna untuk apabila ada pihak yang melanggar maka jaminan itu akan di ambil oleh pihak peminjam. Namun pada realitanya sengketa ini juga sering timbul akibat tidak dipenuhinya perjanjian dalam memenuhi kewajiban dari salah satu pihak, hal ini disebut dengan wanprestasi pinjam meminjam. Wanprestasi dalam pinjam meminjam merupakan permasalahan penting dimana ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban yang harus diselesaikan berdasarkan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Hal-hal yang menyebabkan wanprestasi sendiri seperti menunggak bayar cicilan dengan waktu yang telah ditentukan, tidak membayar bunga, hingga tidak mengembalikan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan sesuai dengan kesepakatan di awal. Wanprestasi dalam pinjam meminjam sendiri memberikan dampak bagi pihak pemberi pinjaman, efek ini sangat berpengaruh pada kerugian finansial dikarenakan pihak yang meminjam tidak mengembalikan dana atau barang dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktu nya tetapi berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang yang ditentukan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Jaminan fidusia merupakan produk konvensional yang diterapkan untuk memberikan perlindungan bagi kreditur khususnya. Ketika debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur melalui eksekusi atas jaminan fidusia. Dengan pendaftaran fidusia, eksekusi barang jaminan dapat dilakukan segera tanpa menunggu putusan pengadilan. Kondisi semacam ini memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan untuk menarik ganti rugi dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.¹ Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi itu harus dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaknya pelaksanaan perjanjian. Kalau prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah ditangan si penjual, maka prestasi tadi (dalam hal ini menyerahkan barang tersebut) tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan, maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya dalam jual beli barang yang belum berada di tangan si penjual, pembayaran kembali uang pinjaman dan lain sebagainya.²

Perjanjian merupakan tindakan hukum satu orang atau lebih untuk saling mengikat dirinya dengan orang atau lebih, sehingga dengan terikatnya para pihak maka timbul kewajiban dari masing-masing pihak untuk saling memenuhi prestasi.³ Jika dalam suatu perjanjian tenggang waktu pelaksanaan prestasi ditentukan maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan. Kepastian hukum dalam

¹ Muhammad Maksum. 2015. *Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah*. Volume 3 Number 1, Jurnal Cita Hukum. hlm 55.

² Subekti, 2005. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa, Jakarta, hlm 46.

³ Iqliima, 2015. *Perjanjian Hutang Piutang Berdasarkan Buku III KUHperdata*. Universitas Islam Bandung, Bandung, Hlm 18.



perjanjian ini memberikan jaminan, sama hal seperti kasus pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk telah terjadi tindakan wanprestasi dalam pinjam meminjam “Penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan” Pasal 1371 alenia (2) KUHPerdata tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berawal dari PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk kantor cabang lampung dengan tergugat Annisa Widita Hasbari telah terjadi perjanjian pembiayaan Nomor :1118120230706719 pada tanggal 29/07/2023 dengan rincian sebagai berikut pokok hutang Rp 106.057,930, bunga 20.51% total hutang Rp 149.520.000 (pokok hutang +bunga) jangka waktu 48, jatuh tempo fasilitas tanggal 19 setiap bulannya, jumlah angsuran Rp 3.560.000 perbulan berikut syarat syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan dan selain bertandatangan pada Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1118120230706719 tanggal 29/07/2023 tersebut, Tergugat juga bertandatangan pada Pembiayaan, surat Persetujuan dan Kuasa Penarikan Jaminan dan untuk menjamin pinjamannya tersebut Tergugat menyerahkan jaminan berupa BPKB atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Brio E Satya M/T Nomor rangka: MHRDD1750JJ712659, Nomor Mesin :L12B31922963 tahun 2018 Nopol: BE1037YG; Selanjutnya, objek jaminan pinjaman Tergugat tersebut, Penggugat tersebut melaksanakan pendaftaran fidusia dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W9.00120156.AH.05.01 Tahun 2023 dan terhitung sejak pembayaran angsuran ke-6 hingga gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Tergugat tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran selama 4 (empat) bulan. Setelah itu akibat tidak dilakukannya pembayaran angsuran oleh Tergugat, maka Penggugat telah menyampaikan Surat Peringatan (SP) sebanyak 3(tiga)kali namun Tergugat tetap tidak menyelesaikan kewajibannya dan Penggugat menyatakan Tergugat telah wanprestasi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulisan tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam penulisan skripsi dengan judul Wanprestasi Pinjam Meminjam Dengan Penjaminan Fidusia Kepada PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk. Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dengan penjaminan fidusia kepada PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk? Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dengan penjaminan fidusia kepada PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk? Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan pembatasan, adapun ruang lingkup penelitian adalah: Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dengan penjaminan fidusia kepada PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk? Pertimbangan hakim terhadap wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dengan penjaminan fidusia kepada PT. Wahana Ottomitra Mutiartha Tbk Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk? Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dengan penjaminan fidusia kepada PT. Wahana Ottomitra Mutiartha Tbk Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk? Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dengan penjaminan fidusia kepada PT. Ottomitra Multiartha Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk?

METODE PENELITIAN

Untuk memecahkan masalah guna memberikan petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka dalam penelitian ini

diperlukan metode tertentu, adapun metode yang akan digunakan oleh penulis dalam kerangka penulisan ini adalah: Dalam pendekatan ini penulis menggunakan 2(dua) pendekatan masalah, yaitu pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Empiris. Pendekatan Yuridis Normatif adalah Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Pendekatan Empiris adalah Pendekatan empiris yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui yang sifatnya mengikat, literatur, peraturan perundang-undangan, dan dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

1. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yang berkaitan dengan pokok permasalahan seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:
 - a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (Perma No. 4 Tahun 2009) tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
 - b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Penjaminan Fidusia Kepada PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk)
2. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian (*Field Research*) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Penjaminan Fidusia kepada PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk) di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang.

Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan (*Library Research*) adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat di peroleh dari buku-buku karya ilmiah, tesis yang di sertai internet, sumber-sumber lain, dengan mengutip dan menelaah sebagai penunjang peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang menjelaskan literatur-literatur serta sumber bacaan lainnya.

2. Studi Lapangan (*Field Research*). Studi Lapangan adalah kegiatan mengumpulkan informasi secara langsung yang diperlukan di dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan dua (2) cara, yaitu:
 - a. Pengamatan (*Observation*). Pengamatan atau *observasi* adalah kegiatan terhadap proses atau objek yang bertujuan mengamati dari sebuah perkara. Penelitian Ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang.
 - b. Wawancara (*Interview*). Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan wawancara langsung secara terarah (*directive interview*) terhadap narasumber terkait dengan perkara tersebut untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Penjaminan Fidusia Kepada PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk.

Wanprestasi merupakan pelanggaran yang dibuat oleh salah satu pihak yang dimana tidak memenuhi suatu kewajiban yang telah disepakati berupa kelalaian debitur dalam melakukan prestasi, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak melaksanakan kewajiban sama sekali. Kasus yang sering terjadi yaitu wanprestasi, seperti halnya dalam perkara PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk melawan Annisa Widiati Habsari Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk. Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang di mana salah satu pihak memberikan berupa benda atau uang kepada pihak lain dengan ketentuan bahwa benda atau uang tersebut dikembalikan dalam keadaan yang sama, baik dalam jumlah, jenis, atau kualitas, pada waktu yang telah disepakati. Faktor merupakan salah satu akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, perbuatan itu sendiri bisa perbuatan yang baik ataupun buruk, bahwa PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk selanjutnya disebut Penggugat telah mengajukan gugatan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam kepada Annisa Widiati Habsari yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat. Dalam wawancara ini berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk, faktor penyebab terjadinya wanprestasi pinjam meminjam antara PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk dan Annisa Widiati Habsari sebagai Tergugat, sebagai berikut:

1. Kelalaian Debitur dalam melakukan prestasi yang dimana tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran dengan jaminan fidusia yang telah terbit dengan sertifikat fidusia : W9.00120156.AH.05.01 pada tahun 2023 dalam waktu 4 bulan sejak pembayaran angsuran ke-6 hingga gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Tergugat tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran meskipun telah diberikan peringatan sebanyak tiga kali secara berturut-turut oleh penggugat. Dalam hal ini tergugat tidak dilandasi dengan asas itikad baik, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Lukamanul Hakim menyatakan bahwa itikad baik merupakan salah satu prinsip dalam menghormati hak serta kepentingan pihak lain dalam hubungan atau transaksi tertentu, itikad baik sangat penting untuk diketahui bahwa menjadi dasar kepercayaan dan keadilan dalam hubungan hukum. Didalam berbagai tahapan itikad baik dapat dilaksanakan, saat perjanjian telah dibuat, beberapa pihak harus memiliki sikap yang terbuka dan tidak menipu. Selain itu mereka juga harus melakukan kewajiban sesuai kesepakatan tagar tidak mencari celah untuk tidak bertanggung jawab.
2. Kegagalan memenuhi Ketentuan Kesepakatan, dalam perjanjian pembiayaan Nomor 1118120230706719, Tergugat telah mengikatkan dirinya untuk melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran dengan rincian sebagai berikut: pokok hutang Rp 106.057,930, bunga 20.51% total hutang Rp 149.520.000 (pokok hutang + bunga) jangka waktu 48, jatuh tempo fasilitas tanggal 19 setiap bulannya, jumlah angsuran Rp 3.560.000 perbulan, namun

Tergugat tidak melaksanakan kewajiban yang merupakan pelanggaran atas kesepakatan yang telah dibuat. Bapak Lukman Hakim mengatakan dalam konteks ini perjanjian pembiayaan, dimana kegagalan dalam memenuhi kewajiban hal yang jelas merupakan pelanggaran dalam prinsip dasar hukum perjanjian, yaitu asas pacta sunt servanda yang artinya perjanjian harus ditaati oleh para pihak. Apalagi jika melihat bunga yang telah dialami oleh penggugat bisa dikategorikan tinggi, apabila dibandingkan dengan bunga pinjaman yang ada pada umumnya.

Berdasarkan uraian di atas faktor penyebab Tergugat melakukan salah satu unsur-wanprestasi yaitu "Melakukan prestasi yang dijanjikan, tapi hanya sebagian" dari prestasi yang telah dijanjikan dalam perjanjian pinjam meminjam. Hal ini sejalan dengan definisi wanprestasi dalam Pasal 1234 KUHPerdata yang mencakup situasi di mana salah satu pihak tidak sepenuhnya memenuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Meskipun Tergugat telah melaksanakan sebagian kewajibannya, kegagalan dalam menyelesaikan pembayaran angsuran yang tersisa tetaplah memenuhi unsur wanprestasi.

Pertimbangan Hakim Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan Penjaminan Fidusia Kepada PT. Wahana Ottomitra Mutiartha Tbk Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk

Pertimbangan hakim memiliki peran penting dalam menjatuhkan putusan dari kasus wanprestasi, hakim harus memiliki sikap adil agar hasil dari putusan tidak menimbulkan kerugian bagi setiap pihak. Dalam menjatuhkan putusan seorang hakim sangat bergantung pada akta hukum, bukti yang diajukan, maupun penerapan asas-asas hukum yang amat relevan. Hakim itu sendiri harus memiliki kemampuan menilai objektif agar menimbulkan keadilan bagi para pihak. Selanjutnya putusan hakim tidak hanya bersifat menghukum saja saja namun juga memberikan solusi hukum yang efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendro Wicaksono selaku hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, bahwa dalam perkara dengan nomor Putusan 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk terdapat gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat terhadap tergugat. Sebab gugatan ini diajukan karena adanya dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat. Dalam wawancara ini, hal di atas telah memenuhi unsur-unsur Pertimbangan Hakim dan terbukti dalam wanprestasi dalam pinjam meminjam dalam hakim memutuskan suatu perkara.

1. Keabsahan Perjanjian. Hakim telah memastikan perjanjian yang menjadi dasar permasalahan dibuat secara sah sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak. Perjanjian pembiayaan (Nomor: 1118120230706719) mencakup syarat-syarat dan ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak serta terdaftar dengan jaminan fidusia.
2. Fakta-fakta dan Bukti yang diajukan. Penggugat mengajukan bukti berupa dokumen perjanjian, sertifikat fidusia, surat peringatan (SP), kartu piutang, serta bukti fisik jaminan (kendaraan bermotor). Hakim memastikan bukti-bukti dengan fakta persidangan, termasuk status tergugat yang telah menandatangani dokumen terkait, tetapi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran. Dokumen yang ditandatangani yaitu berupa kesepakatan bahwa kreditur memiliki wewenang apabila tergugat tidak memenuhi kewajibannya maka kreditur berhak untuk menarik jaminan itu sendiri, jaminan itu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Brio E Satya M/T Nomor rangka :MHRDD1750JJ712659, Nomor Mesin :L12B31922963 tahun 2018 Nopol :BE1037YG.
3. Adanya Wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi adalah kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Hakim menemukan bahwa tergugat telah gagal memenuhi kewajiban pembayaran angsuran

selama empat bulan. Hingga terhitung sejak pembayaran ke 6 (enam) sampai gugatan ini didaftarkan Tergugat tidak juga kunjung melakukan kewajibannya membayar angsuran selama empat bulan dan dari akibat Tergugat tidak membayar angsuran Penggugat menyampaikan surat panggilan sebanyak tiga kali. Bahwa sebelum menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi harus ada prosedur terlebih dahulu dengan somasi minimal tiga kali dan peringatan kepada debitur diluar pengadilan Negeri (*ibgbreke stelling*). Hakim menilai bahwa tindakan tergugat memenuhi kualifikasi wanprestasi, sesuai dengan definisi dalam KUHPerdara. Tergugat telah melakukan cidera janji atau wanprestasi terhadap pembiayaan Nomor:1118120230706719 pada tanggal 29/07/2023, akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini bahwa:

- a. Tidak melaksanakan Prestasi sama sekali
 - b. Melaksanakan tepati tidak tepat waktu
 - c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang dijanjikan
 - d. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
4. Keputusan Proses dan Prosedur Hukum. Pemanggilan tergugat dilakukan secara sah dan patut melalui surat tercatat, namun tergugat tidak hadir dalam persidangan. Gugatan diproses secara verstek, karena tergugat tidak memberikan tanggapan atau pembelaan.
5. Analisa hukum dan Akibat Hukum. Tergugat dinyatakan wanprestasi, dan sertifikat fidusia sebagai jaminan pembayaran hutang dinyatakan sah, terkait kerugian materil hanya dapat mengabulkan penerimaan angsuran sebesar Rp. 149.520.000 ditambah dengan denda senilai Rp. 8.824.600. menjadi Rp. 158.344.000 (Seratus Lima Puluh Delapan Ratus juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) dan terkait dengan kerugian immateril Hakim berpendapat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1371 alenia 2 KUHPerdara tersirat pedoman yang isinya "Penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan" dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 650/PK/Pdt/1994 berisi pedoman yang isinya "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan. Untuk menjamin pinjaman yang diajukan maka Tergugat menyerahkan jaminan berupa satu unit kendaraan bermotor Honda Brio E Satya M/T Nomor rangka :MHRDD1750JJ712659, Nomor Mesin :L12B31922963 tahun 2018 Nopol :BE1037YG, kemudian dari objek jaminan tersebut penggugat mendaftarkan objek jaminan fidusia tersebut dan telah terbit dengan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W9.00120156.AH.05.01 Tahun 2023.
6. Pertimbangan Penolakan Tuntutan Tambahan. Tuntutan terkait uang paksa (*dwangsom*) dan sita jaminan ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Penggugat meminta pengadilan untuk member hukum tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) senilai Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat terindikasi lalai dalam menjalankan isi putusan ini. Hakim berpendapat bahwa uang paksa ini pada hakekatnya akan diajuhkan apabila amar putusan berisi tentang penghukuman untuk melaksanakan perbuatan tertentu, dengan ancaman membayar jumlah uang dengan nilai tertentu. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 uang paksa (*Dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, sebagaimana dalam gugatan Penggugat, supaya tergugat melakukan kewajiban pembayaran agar lunas keseluruhan pada penggugat maka Penititium haruslah ditolak. Tuntutan ganti rugi immaterial juga ditolak karena tidak termasuk dalam kategori yang diatur dalam Pasal 1370, 1371, dan 1372 KUHPerdara.
7. Dasar Hukum. Hakim merujuk pada Pasal 1234, 1238, dan 1243 KUHPerdara untuk wanprestasi, bahwa berdasarkan fakta menjadi kuat dengan dibuktikanya apabila

perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi kualifikasi wanprestasi, dengan demikianlah petitum Penggugat yaitu untuk menyatakan bahwa Tergugat wanprestasi patut dikabulkan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung untuk prosedur gugatan sederhana dan bukti yang sah. Dengan ini hakim menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan sederhana, disebutkan bahwa "Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat tidak perlu pembuktian tambahan". Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 J/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, Fotokopi suatu dokumen dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan apabila dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lainnya. Dalam mengajukan perkara ini.

Dalam mempertimbangkan perkara ini hakim merujuk pada dasar hukum yang relevan, termasuk pasal 1234 KUHPerdara yang mengatur tentang kewajiban prestasi, Pasal 1338 (1), dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang tata cara Penyelesaian gugatan sederhana. Mengingat ketentuan pasal 1234 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

KESIMPULAN

Faktor Penyebab Terjadinya Penggugat mengajukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam adalah karena salah satu pihak yang dimana tidak memenuhi suatu kewajiban yang telah disepakati berupa kelalaian debitur dalam melakukan prestasi, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak melaksanakan kewajiban sama sekali. Kemudian, dalam waktu 4 bulan sejak pembayaran angsuran ke-6 hingga gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Tergugat tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran meskipun telah diberikan peringatan sebanyak tiga kali secara berturut-turut oleh penggugat. Meskipun Tergugat telah melaksanakan sebagian kewajibannya, kegagalan dalam menyelesaikan pembayaran angsuran yang tersisa tetaplah memenuhi unsur wanprestasi. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam, seorang Hakim dalam mempertimbangkan keputusan harus tetap berdasarkan pada beberapa sudut pandang secara detail karena hal-hal tersebutlah yang membedakan Hakim dengan masyarakat sipil dalam mengadili sesuatu. Kemudian, dalam pertimbangannya terhadap kasus Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk, Hakim melihat dari beberapa sudut pandang yang memenuhi unsur-unsur pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu unsur Keabsahan Perjanjian, Fakta-fakta dan Bukti yang diajukan, Adanya Wanprestasi, Kepatutan Proses dan Prosedur Hukum, Dampak dan Akibat Hukum, Pertimbangan Penolakan Tuntutan Tambahan, dan Dasar Hukumnya. Hakim telah menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya kepada kedua belah pihak agar tidak timbul permasalahan yang baru ataupun terjadi kembali kasus yang sama serta menjadi pelajaran untuk masyarakat dalam membuat perjanjian dan melaksanakan kewajiban bagi kedua belah pihak yang saling terikat di dalam perjanjian yang dibuat atau disepakati.



Saran

Dalam hal ini, maka penulis ingin memberikan saran yang sangat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait, Adapun saran yang diberikan dan ditujukan kepada: Diharapkan kepada pihak Tergugat dalam upaya penyelesaian perkara bersama tersebut harus dilaksanakan sesuai perjanjian kedua belah pihak yang terikat di dalam perjanjian yang dibuat atau disepakati. Diharapkan kepada Hakim menerapkan sanksi berupa denda yang maksimal, guna memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah tidak adanya kasus yang serupa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Adil Turangan. 2019. *Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 KUHPerduta*. Vol . 7 No. 1, E Journal Fakultas Hukum Unsrat, Manado.
- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak dan perancangan Kontrak*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Anggalana dkk. 2022. *Pemblokiran lahan oleh Developer Pertumahan secara Melawan Hukum Sesuai Putusan pengadilan Nomor 43/Pdt,G/2022/PN.Tjk*. Vol 4 Issue 2, Amsir ALJ, Bandar Lampung.
- Dermina Dsalimunthe. 2017. *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Volume 3 Nomor 1, Jurnal Al-Maqasid, Padangsidempuan.
- Deviana Yuanitasari, Hazar Kusmayanti. 2020. *Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual*. Vol. 3 No. 2, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Bandung.
- Dwi Ratna Kartikawati. 2019. *Hukum Kontrak*. Cv Elvaretta Buana. Bekasi.
- Endro Martono, Sigit Sapto Nugroho. 2016. *Hukum Kontrak Dan Perkembangannya*. Pustaka Iltizam, Solo.
- Erlina B. 2021. *Hukum Perdata Indonesia*. Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.
- Ery Agus Priyono. 2017. *Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak)*. Vol. 1 No. 1, Diponegoro Privat Law Review, Yogyakarta.
- Fika Asharina Karkham. 2016. *Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Rumah Dibawah Tangan (Study Kasus Putusan :Nomor :364/Pdt.G/2013/PN Mdn)*. Medan.
- Ghoniya Zulindah Maulidya dkk. 2023. *Jenis-jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Presepektif Hukum Acara Pidana Indonesia*. Vol 3, Hukmy Jurnal Hukum. Surabaya.
- Hilda Latifah dkk. 2021. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Semen Curah*. Krisna Law 3, no. 2, Jakarta.
- Iqliima, 2015. *Perjanjian Hutang Piutang Berdasarkan Buku III Kuhperdata*. Universitas Islam Bandung, Bandung.
- Irma Khaerunnisa dkk. 2022. *Wanprestasi, Force Majeure, Dan Perbuatan Melawan Hukum*. STAI AL-Azhar Gowa, Gowa
- J. Satrio. 2001. *Hukum Perikatan. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian: Buku I*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Linda Kurnia dkk. 2023. *Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Di Aplikasi Shopee Pay Later*. SakatoLaw Jurnal, Sumatera Barat.
- M. Muhtarom. 2014. *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*. Vol. 26, No. 1, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Mariam Darus. 2005. *Aneka Hukum Bisnis*. Mandar Maju, Bandung.



- Mitah Arifin. 2020. *Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian*. Vol. 5 No 1, Jurnal Ius Constituendum, Jepara.
- Muhammad Maksum. 2015. *Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah*. Volume 3 Number 1, Jurnal Cita, Jakarta.
- Muhammad Shoim. 2022. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. CV. Rafi Sarana Perkasa, Semarang.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Fuadi. 2014, *Konsep Hukum Perdata*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta,
- Nawangsari, Loro Ayu, Sutanto. 2010. *Batas-batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam gugatan perdata di pengadilan*. Tesis, S2 Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Neng Yani Nurhayani. 2015. *Hukum Perdata*. CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Ni Kadek Diah Feryantini dkk. 2022. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999*. Volume 5 Nomor 1, E-Journal Komunikasi Yustisia, Bali.
- Niru Anita Sinaga. 2019. *Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian*. Vol 10 No 1, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta
- Nur Iftitah Isnantiana. 2017. *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam, Purwekerto.
- Nury Khoiril Jamil. 2020. *Impilikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam HUKUM Perjanjian*. Vol. 8 No. 27, Jurnal Kertha Semaya, Jember.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (Perma No. 4 Tahun 2009) tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Purwanto. 2009. *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional*. Vol. 21 No. 1, Jurnal Mimbar Hukum, Yogyakarta.
- Retna Gumanti. 2012. *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)*. Jurnal Pelangi Ilmu, Gorontalo.
- Salim H.S. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sholehuddin. 2013. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Siti Kotijah, Emilda Kuspraningrum. 2022. *Hukum Perdata Buku 1 tentang KUHPerdata dan Perkembangannya*. Pustaka Ilmu, Yogyakarta.
- Soedjono Dirdjoswor. 2003. *Kontrak Bisnis, Menurut Sistem Civil Law, Common Law dan Praktek Dagang Intemasional*. Mandar Maju, Bandung
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa, Jakarta.
- Tami Rusli, 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cv Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- Tami Rusli. 2015. *Hukum Perjanjian Yang Berkembang Di Indonesia*. CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Yusriana Maida Hastuti, Siti Ngaimur Rohmah. 2021. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Prespektif hukum Islam Dan Hukum Positif*. Mizan Journal Of Islamic Law, Indramayu.



Zulhamdi, Husnaini. 2022. *Aspek Hukum Perjanjian dalam Aktivitas Bisnis*. Vol 1 No. 1, Al-Hiwalah, Lhokseumawe